



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 36 TAHUN 2010

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Permendagri No. 60 Th 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di lingkungan Depdagri dan Pemda, perlu menetapkan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 ;
9. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2008 ;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 164 Tahun 2004 tentang Organisasi Sub Bagian, Seksi dan Sub Bidang di Lingkungan Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2008 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
4. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
5. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan;
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
7. Atribut adalah tanda-tanda dan perlengkapan lainnya yang melengkapi pakaian dinas.
8. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

9. Pakaian seragam KORPRI adalah pakaian seragam dengan motif dan corak yang diatur oleh Dewan Pembina KORPRI Pusat.
10. Pakaian batik adalah pakaian seragam dengan motif batik dengan ciri khas Kabupaten Sidoarjo yang dipakai dalam rangka membudayakan cinta produk daerah.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 1. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki; dan
 2. Pakaian Dinas Harian Batik atau Kain Ciri Khas Sidoarjo;
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
 - d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
- (2) Selain pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada waktu-waktu tertentu pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggunakan pakaian sebagai berikut:
 - a. Pakaian Khas Jawa Timur disingkat PKJ;
 - b. Pakaian KORPRI;
 - c. Pakaian PGRI;
 - d. Pakaian Olah Raga; dan
 - e. Pakaian Dinas Khusus.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 dipakai oleh pejabat eselon III, IV, V dan staf pada hari Senin, Selasa dan Rabu.
- (2) Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk pria, terdiri dari:
 - a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. Celana panjang warna khaki;
 - c. Ikat pinggang berwarna hitam, kaos kaki warna gelap; dan
 - d. Sepatu pantofel warna hitam.

- (3) Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk wanita, terdiri dari :
 - a. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. Rok dibawah lutut warna khaki; dan
 - c. Sepatu pantofel warna hitam.
- (4) Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk wanita berjilbab, terdiri dari :
 - a. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. Rok panjang warna khaki;
 - c. Jilbab dimasukkan dalam krah, warna menyesuaikan tidak bermotif, atribut tetap kelihatan; dan
 - d. Sepatu pantofel warna hitam.
- (5) Pakaian Dinas Harian (PDH) wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dipakai oleh seluruh pegawai pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu.
- (2) Pakaian Dinas Harian (PDH) batik untuk pria, terdiri dari :
 - a. Kemeja lengan pendek / panjang;
 - b. Warna bebas / motif batik dengan ciri khas Sidoarjo;
 - c. Celana panjang warna gelap, ikat pinggang warna hitam; dan
 - d. Sepatu pantofel warna hitam, kaos kaki warna gelap.
- (3) Pakaian Dinas Harian (PDH) batik untuk wanita, terdiri dari:
 - a. Baju lengan pendek / panjang;
 - b. Warna bebas / motif batik dengan ciri khas Sidoarjo;
 - c. Rok di bawah lutut, sepatu pantofel warna hitam.
- (4) Pakaian Dinas Harian (PDH) batik untuk wanita berjilbab, terdiri dari:
 - a. Baju lengan panjang ;
 - b. Warna bebas / motif batik dengan ciri khas Sidoarjo;
 - c. Jilbab dimasukkan dalam krah, warna menyesuaikan tidak bermotif, atribut tetap kelihatan; dan
 - d. Rok panjang, sepatu pantofel warna hitam.
- (5) Pakaian Dinas Harian (PDH) batik untuk wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 5

- (1) Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakai oleh Pejabat Eselon II pada hari Senin, Selasa, dan Rabu.
- (2) Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk pria, terdiri dari:
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Krah berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. Kancing 5 (lima) buah; dan
 - e. Sepatu pantofel warna hitam, kaos kaki warna gelap.

- (3) Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk wanita, terdiri dari:
 - a. Jas lengan pendek dan rok di bawah lutut warna sama;
 - b. Krah berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. Kancing 5 (lima) buah; dan
 - e. Sepatu pantofel warna hitam.
- (4) Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk wanita berjilbab, terdiri dari:
 - a. Jas lengan pendek dan rok panjang warna sama;
 - b. Krah berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. Kancing 5 (lima) buah;
 - e. Jilbab dimasukkan dalam krah, warna menyesuaikan tidak bermotif, atribut tetap kelihatan; dan
 - f. Sepatu pantofel warna hitam.
- (5) Pakaian Sipil Harian (PSH) wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah

Pasal 6

Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah Pria, terdiri dari :
 - 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki, tanda jabatan dan tanda pangkat;
 - 2. Celana panjang warna khaki, ikat pinggang warna hitam; dan
 - 3. Sepatu pantofel warna hitam, kaos kaki warna gelap.
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah wanita :
 - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki, tanda jabatan dan pangkat;
 - 2. Rok di bawah lutut warna khaki; dan
 - 3. Sepatu pantofel warna hitam.
- c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah wanita berjilbab terdiri dari :
 - 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki, tanda jabatan dan tanda pangkat;
 - 2. Rok panjang warna khaki;
 - 3. Jilbab dimasukkan dalam krah, warna menyesuaikan tidak bermotif, atribut tetap kelihatan; dan
 - 4. Sepatu pantofel warna hitam.
- d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah wanita hamil menyesuaikan.
- e. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah dipakai setiap hari Senin, Selasa dan Rabu.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Resmi (PSR)
Pasal 7

- (1) Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, dan menghadiri sidang paripurna DPRD.
- (2) Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pria, terdiri dari:
 - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. Krah berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. Kancing lima buah; dan
 - e. Sepatu pantofel warna hitam, kaos kaki warna gelap.
- (3) Pakaian Sipil Resmi (PSR) Wanita terdiri dari:
 - a. Jas lengan panjang dan rok di bawah lutut warna sama;
 - b. Krah berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu di atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah;
 - e. Sepatu pantofel warna hitam.
- (4) Pakaian Sipil Resmi (PSR) Wanita berjilbab, terdiri dari:
 - a. Jas lengan panjang dan rok panjang warna sama;
 - b. Krah berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu di atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah;
 - e. Jilbab dimasukkan dalam krah, warna menyesuaikan tidak bermotif, atribut tetap kelihatan; dan
 - f. Sepatu pantofel warna hitam
- (5) Pakaian Sipil Resmi (PSR) wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 8

- (1) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan dan upacara pelantikan pejabat struktural.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Pria terdiri dari:
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama;
 - c. Kemeja berdas; dan
 - d. Kaos kaki gelap dan sepatu pantofel warna hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Wanita terdiri dari:
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Rok di bawah lutut warna sama;
 - c. Kemeja; dan
 - d. Sepatu pantofel warna hitam.

- (4) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) wanita berjilbab terdiri dari :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Rok panjang warna sama
 - c. Kemeja;
 - d. Jilbab dimasukkan dalam krah, warna menyesuaikan tidak bermotif; dan
 - e. Sepatu pantofel warna hitam.
- (5) Pakaian Sipil lengkap (PSL) wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dipakai oleh pejabat eselon II atau Kepala SKPD, dan staf protokol yang menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pria dan Wanita, terdiri dari:
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu;
 - b. Celana panjang; dan
 - c. Sepatu warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) wanita berjilbab, terdiri dari
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu;
 - b. Celana panjang;
 - c. Jilbab dimasukkan dalam krah, warna menyesuaikan tidak bermotif; dan
 - d. Sepatu warna hitam.
- (4) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah

Pasal 10

Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dipakai dalam melaksanakan upacara hari-hari besar.

Pasal 11

Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah Pria terdiri dari:
 - 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - 2. Celana panjang warna putih; dan
 - 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Wanita terdiri dari:
 - 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - 2. Rok warna putih dibawah lutut; dan
 - 3. Sepatu pantofel warna hitam.

- c. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah wanita berjilbab terdiri dari:
 - 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - 2. Rok panjang warna putih;
 - 3. Jilbab dimasukkan dalam krah, warna menyesuaikan tidak bermotif, atribut tetap kelihatan; dan
 - 4. Sepatu pantofel warna hitam.
- d. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ)

Pasal 12

- (1) Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dipakai pada saat upacara peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, peringatan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan acara-acara tertentu.
- (2) Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) Pria terdiri atas :
 - a. Jas model krah tegak lengan panjang;
 - b. Celana Panjang;
 - c. Rantai asesoris warna kuning emas;
 - d. Kopiah warna hitam;
 - e. Saku tiga, satu atas kiri dan dua bawah kiri dan kanan;
 - f. Sepatu warna hitam dan kaos kaki warna gelap;
 - g. Kancing jas lima buah dan lengan masing-masing tiga buah warna menyesuaikan;
 - h. Bahan kain, dan warna gelap.
- (3) Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) Wanita terdiri dari:
 - a. Jas model krah tegak lengan panjang;
 - b. Rok di bawah lutut;
 - c. Rantai asesoris warna kuning emas;
 - d. Saku tiga, satu atas kiri dan dua bawah kiri dan kanan;
 - e. Sepatu pantovel warna hitam;
 - f. Kancing jas lima buah dan lengan masing-masing tiga buah warna menyesuaikan;
 - g. Bahan kain dan warna gelap.
- (4) Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) Wanita berjilbab terdiri dari:
 - a. Jas model krah tegak lengan panjang;
 - b. Rok panjang;
 - c. Rantai asesoris warna kuning emas;
 - d. Saku tiga, satu atas kiri dan dua bawah kiri dan kanan;
 - e. Jilbab dimasukkan dalam krah, warna menyesuaikan tidak bermotif;
 - f. Sepatu pantovel warna hitam ;
 - g. Kancing jas lima buah dan lengan masing-masing tiga buah warna menyesuaikan ;
 - h. Bahan kain dan warna gelap.

- (5) Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) untuk wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh
Pakaian KORPRI

Pasal 13

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dipakai setiap tanggal 17 dan upacara yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia, upacara resmi yang ditentukan oleh Instansi yang bersangkutan dan rapat-rapat pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Pakaian KORPRI Pria, terdiri dari :
- Kemeja lengan panjang;
 - Celana panjang warna biru dongker;
 - Kopiah hitam; dan
 - Kaos kaki warna gelap, sepatu pantofel warna hitam.
- (3) Pakaian KORPRI Wanita terdiri dari:
- Kemeja lengan panjang;
 - Rok dibawah lutut, warna biru dongker;
 - Kopiah hitam;
 - Sepatu pantofel warna hitam.
- (4) Pakaian KORPRI wanita berjilbab terdiri dari:
- Kemeja lengan panjang;
 - Rok panjang warna biru dongker;
 - Kopiah hitam;
 - Jilbab dimasukkan dalam krah, warna menyesuaikan tidak bermotif, atribut tetap kelihatan; dan
 - Sepatu pantofel warna hitam.
- (5) Pakaian KORPRI wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesebelas
Pakaian PGRI

Pasal 14

- (1) Pakaian PGRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dipakai oleh guru setiap hari Sabtu pada minggu pertama setiap bulan dan setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PGRI.
- (2) Pakaian PGRI Pria, terdiri dari :
- Kemeja lengan panjang, motif dan warna PGRI;
 - Celana panjang warna hitam; dan
 - Kaos kaki gelap dan sepatu pantofel warna hitam.
- (3) Pakaian PGRI Wanita terdiri dari:
- Kemeja lengan panjang, motif dan warna PGRI;
 - Rok di bawah lutut, warna hitam; dan
 - Sepatu pantofel warna hitam.

- (4) Pakaian PGRI wanita berjilbab terdiri dari:
- Kemeja lengan panjang, motif dan warna PGRI;
 - Rok panjang warna hitam;
 - Jilbab dimasukkan dalam krah, warna menyesuaikan tidak bermotif, atribut tetap kelihatan; dan
 - Sepatu pantofel warna hitam.
- (5) Pakaian PGRI wanita hamil menyesuaikan

Bagian Kedua Belas
Pakaian Olahraga

Pasal 15

- (1) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dipakai setiap hari Jum'at pada saat melaksanakan kegiatan olah raga dan hari lain sesuai kebutuhan.
- (2) Pakaian Olahraga Pria dan wanita terdiri dari :
- Kaos lengan pendek warna putih;
 - Training warna gelap; dan
 - Kaos kaki dan sepatu olah raga warna dasar putih.
- (3) Pakaian Olahraga wanita berjilbab terdiri dari :
- Kaos lengan panjang warna putih;
 - Training warna gelap;
 - Warna jilbab menyesuaikan; dan
 - Kaos kaki dan sepatu olah raga warna dasar putih.

Bagian Ketiga Belas
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
- (2) huruf e, adalah pakaian dinas yang digunakan oleh :
- Pegawai pada SKPD yang melaksanakan tugas sesuai fungsi pekerjaannya dan bersifat nasional.
 - Pegawai pada SKPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Khusus, termasuk bentuk, model, warna dan atribut kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bupati.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 17

Atribut Pakaian Dinas, terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Provinsi;
- h. Nama Kabupaten;
- i. Lambang Daerah Kabupaten;
- j. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 18

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri dari:

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Topi Lapangan;
- c. Kopiah warna hitam.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 19

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tanda Pangkat Harian terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas;
 - b. Tanda Pangkat Upacara terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 20

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 21

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 22

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 23

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada sebelah kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bahan dasar ebonit / plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PDU, Pakaian KORPRI dan PGRI.

Bagian Kedelapan
Nama Provinsi Jawa Timur

Pasal 24

- (1) Bahan dasar Nama Provinsi Jawa Timur berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis "PROVINSI JAWA TIMUR".
- (2) Nama Provinsi Jawa Timur ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm, di bawah lidah bahu.

Bagian Kesembilan
Nama Kabupaten Sidoarjo

Pasal 25

- (1) Bahan dasar Nama Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis "KABUPATEN SIDOARJO".
- (2) Nama Kabupaten Sidoarjo ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.

Bagian Kesepuluh
Lambang Daerah Kabupaten

Pasal 26

- (1) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri di bawah nama Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesebelas
Tanda Pengenal

Pasal 27

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh Pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 28

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3cm;
 - c. Warna dasar tanda pengenal kuning dengan tulisan warna hitam.

Pasal 29

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari:

- a. Bagian depan
 1. Foto Pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian (PDH);
 2. Lambang Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 3. Nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 4. Nama Unit Kerja.

- b. Bagian Belakang
 - 1. Nama Pegawai;
 - 2. Nomor Induk Pegawai;
 - 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
 - 4. Golongan Darah;
 - 5. Alamat kantor;
 - 6. Tanggal dikeluarkan;
 - 7. Masa berlaku;
 - 8. Pejabat yang mengeluarkan;
 - 9. Tanda tangan Pejabat yang mengeluarkan;
 - 10. Nama Jelas Pejabat yang mengeluarkan; dan
 - 11. Stempel Dinas.

Pasal 30

- (1) Warna dasar foto pegawai dalam Tanda Pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk pegawai / pejabat fungsional.

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 31

- (1) Atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari Nama Pemerintah Provinsi, nama Pemerintah Kabupaten, Lambang Daerah Kabupaten, lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal.
- (2) Atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah terdiri dari nama Pemerintah Provinsi, Nama Pemerintah Kabupaten, Lambang Daerah Kabupaten, lencana Korpri, papan nama, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan tanda pengenal.
- (3) Atribut Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat dan bintang tanda jasa.
- (4) Atribut Pakaian Sipil Harian (PSH) terdiri dari papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (5) Pakaian Sipil Harian (PSL) tidak memakai Atribut.
- (6) Atribut Pakaian Sipil Resmi (PSR) hanya papan nama.
- (7) Atribut Pakaian Dinas Lapangan (PDL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (8) Atribut Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ), yaitu aksesoris PKJ dan kopiah hitam.
- (9) Atribut Pakaian KORPRI terdiri dari lencana Korpri, papan nama, kopiah hitam dan tanda pengenal.
- (10) Atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) batik terdiri dari lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (11) Atribut Pakaian PGRI terdiri dari lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (12) Pakaian Olahraga tidak memakai atribut.
- (13) Atribut Pakaian Dinas Khusus (PDK) menyesuaikan.

Pasal 32

Bentuk, model, warna dan atribut kelengkapan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tertuang dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGADAAN

Pasal 33

Pengadaan pakaian dinas pegawai dan atributnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Pembinaan dan pengawasan internal terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD, sedangkan secara fungsional dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Desember 2010

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFULLAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010 NOMOR 36